

MYPROTECTION SIMPLE

MyProtection Simple adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi secara berkala yang memberikan manfaat meninggal dunia akibat sebab alami atau sakit dan meninggal dunia akibat kecelakaan, serta memberikan manfaat akhir kontrak yang diterima pada akhir Masa Asuransi apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungungan yang tertera pada Data Polis dan Polis dalam keadaan aktif

Nama Produk
MyProtection Simple
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu Tradisional Jiwa Berjangka
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat sebab bukan Kecelakaan atau akibat Kecelakaan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan yang tercantum pada Data Polis maka Kami akan membayarkan sebesar Uang Pertanggungungan dan Polis berakhir.
- Pembayaran manfaat ini akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada), dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan yang tercantum pada Data Polis maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungungan dan Polis berakhir.
- Uang Pertanggungungan dari manfaat ini akan dibayarkan sebagai tambahan Uang Pertanggungungan dari Manfaat Meninggal Dunia.
- Pembayaran manfaat ini akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada), dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungungan yang tertera pada Data Polis dan Polis dalam keadaan aktif, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Premi yang sudah diterima oleh Kami selama Masa Asuransi, dan Polis berakhir.



Manfaat Layanan Tanya Dokter Online

Kami akan menyediakan Layanan Tanya Dokter Online di mana Kami akan bekerjasama dengan pemilik *platform* aplikasi *smartphone digital* yang memungkinkan Tertanggung untuk melakukan konsultasi dengan dokter umum secara online. Layanan Tanya Dokter Online ini akan diberikan sebanyak maksimal 5 (lima) sesi di Tahun Polis pertama sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama pembayaran Premi Berkala tidak melewati *Grace Period* sebagaimana diatur dalam Polis dan Polis Anda dalam keadaan aktif.

Layanan ini merupakan manfaat tambahan yang diberikan khusus kepada Tertanggung pada Polis ini.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
MYPROTECTION SIMPLE

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk Tertanggung :
18 –55 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia masuk Pemegang Polis* :
18 –55 tahun (ulang tahun terdekat).

*) Calon nasabah yang setuju untuk membeli produk ini melalui Telemarketing dan juga sebagai Pembayar Premi

Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis ini. Tertanggung harus merupakan Pemegang Polis.

Pemegang Polis/Anda adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungangan dengan Penanggung.

Mata Uang

Rupiah

Masa Asuransi

10 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Masa Pembayaran Premi

10 tahun.

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan).

Premi Berkala

Minimum:

Rp 100.000 (bulanan)
Rp 300.000 (triwulanan)
Rp 600.000 (semesteran)
Rp 1.200.000 (tahunan)

Maksimum:

Rp 2.000.000 (bulanan)
Rp 6.000.000 (triwulanan)
Rp 12.000.000 (semesteran)
Rp 24.000.000 (tahunan)

Uang Pertanggungan

Tabel Uang Pertanggungan sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung	Uang Pertanggungan
18 tahun - 46 tahun	450x Premi Berkala bulanan
47 tahun - 55 tahun	225x Premi Berkala bulanan

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

Anda menyetujui keikutsertaan pada produk asuransi yang ditawarkan dan dipasarkan oleh petugas telemarketing melalui percakapan pesawat telepon berupa konfirmasi dan pernyataan yang lengkap, benar, dan jujur dari Anda dan/atau Tertanggung melalui Rekaman Suara.

Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko,

syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan tersebut.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima (*Cooling off Period*), Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, apabila ada. Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya administrasi dan untuk selanjutnya pertanggungangan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus memahami penjelasan atas manfaat produk asuransi yang ditawarkan oleh petugas telemarketing sebelum Anda menyetujui keikutsertaan produk asuransi ini. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.
3. Apabila Premi Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada tanggal jatuh tempo, maka Kami memberikan keleluasaan waktu (*Grace Period*) kepada Anda selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak

tanggal jatuh tempo yang terakhir untuk melunasi Premi Berkala tersebut. Apabila Anda tetap belum melunasi Premi Berkala setelah lewatnya *Grace Period* tersebut, maka Polis tersebut menjadi berakhir dengan sendirinya dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggung, Manfaat Asuransi ataupun pengembalian Premi.

Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

1. a. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis asli.
 - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
 - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Anda.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
- b. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggal, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal.
2. Pembayaran klaim manfaat meninggal akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui.

Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli.
- b. Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

Pengecualian

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- i. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku; atau
- ii. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
- iii. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal karena segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku (*Pre-Existing Conditions*), yang:
 - Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau

- iv. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex /ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
- v. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggung asuransinya ini; atau
- vi. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- i. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- ii. Tertanggung terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung; atau

- iii. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersial, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- iv. Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, dengan cara apapun mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan, hoki es, *bungee jumping* atau balapan selain menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu; atau
- v. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Biaya

Pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja dan biaya administrasi (jika ada) apabila ada pembatalan Polis oleh Anda pada masa *Cooling Off Period*.

Simulasi

Simulasi 1

Nasabah A, usia 30 tahun membeli Produk **MyProtection Simple** dengan Premi Berkala Rp1.000.000 per bulan dan masa pembayaran premi 10 tahun.

Uang Pertanggungan

$450 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}450.000.000$

Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp450.000.000 (100% UP)
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp900.000.000 (200% UP)

Manfaat Akhir Kontrak

Jika masih hidup sampai dengan akhir masa perlindungan yaitu usia 40 tahun⁽¹⁾, maka manfaat yang dibayarkan: Rp120.000.000 (100% Premi berkala bulanan yang sudah dibayarkan selama 10 tahun)

Manfaat Layanan Tanya Dokter Online

Tertanggung akan mendapatkan manfaat tambahan yaitu manfaat layanan tanya dokter umum secara *online*, dimana dapat berkonsultasi dengan dokter umum melalui aplikasi *smartphone* digital maksimal sebanyak 5⁽²⁾ (lima) kali untuk Polis yang aktif di tahun pertama (ke-1) Polis.

Simulasi 2

Nasabah B, usia 30 tahun membeli Produk **MyProtection Simple** dengan Premi Berkala Rp1.500.000 per triwulan dan masa pembayaran premi 10 tahun.

Uang Pertanggungan

Premi Berkala untuk triwulan: Rp1.500.000

Premi Berkala untuk bulanan:

$\text{Rp}1.500.000/3 = \text{Rp}500.000$

$450 \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp}225.000.000$

Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp225.000.000 (100% UP)
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp450.000.000 (200% UP)

Manfaat Akhir Kontrak

Jika masih hidup sampai dengan akhir masa perlindungan yaitu usia 40 tahun⁽¹⁾, maka manfaat yang dibayarkan: Rp60.000.000 (100% Premi berkala bulanan yang sudah dibayarkan selama 10 tahun)

Manfaat Layanan Tanya Dokter Online

Tertanggung akan mendapatkan manfaat tambahan yaitu manfaat layanan tanya dokter umum secara *online*, dimana dapat berkonsultasi dengan dokter umum melalui aplikasi *smartphone* digital maksimal sebanyak 5⁽²⁾ (lima) kali untuk Polis yang aktif di tahun pertama (ke-1) Polis.

⁽¹⁾ Ulang tahun terdekat.

⁽²⁾ Selama layanan masih tersedia, serta selama Polis aktif dan Premi Berkala rutin dibayar tidak melewati grace period.

Catatan:

Pembayaran manfaat akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi yang tertunggak.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

Fax:

+6221 2926 8080

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Facebook:

Allianz Indonesia

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection Simple adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak dalam memasarkan produk MyProtection Simple. MyProtection Simple bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection Simple tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.